



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.776, 2017

BMKG. *Aerodrome*. Peralatan Pengamatan
Meteorologi. Penempatan. Pencabutan.

PERATURAN

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

PENEMPATAN PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI PADA *AERODROME*
GUNA PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keakurasian data hasil pengamatan meteorologi pada *aerodrome* guna pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan, perlu menyusun pedoman penempatan peralatan pengamatan meteorologi pada *aerodrome*;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Penempatan Peralatan Pengamatan Meteorologi pada *Aerodrome* guna Pelayanan Informasi Cuaca untuk Penerbangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
 4. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
 5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 174*) tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (*Aeronautical Meteorological Information Services*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1350);
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);
 7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1528) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1740);

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP. 03 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PENEMPATAN PERALATAN PENGAMATAN METEOROLOGI PADA *AERODROME* GUNA PELAYANAN INFORMASI CUACA UNTUK PENERBANGAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan :

1. *Aerodrome* adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang hanya digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat, lepas landas, dan pergerakan pesawat udara.
2. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
3. Meteorologis adalah orang yang mempunyai keahlian di bidang meteorologi.

4. *Instrument Landing System (ILS)* adalah alat bantu pendaratan yang sangat akurat sehingga pesawat dapat mendarat di landas pacu dengan tepat.
5. *Obstacle Free Zone* adalah suatu ruang udara yang terletak diatas *inner approach surface, inner transitional surface, balket landing surface*, dan bagian dari *runway strip* yang dibatasi oleh ketiga *surface*, yang tidak boleh ditembus atau dilewati oleh suatu *obstacle* tetap kecuali yang berupa benda-benda yang ringan (*low mass*) dan mudah patah, yang diperlukan untuk navigasi penerbangan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

Pasal 2

Tujuan Peraturan Kepala Badan ini untuk memberikan pedoman penempatan peralatan pengamatan meteorologi pada *Aerodrome* guna menjamin keakurasian data hasil pengamatan untuk pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan.

Pasal 3

Pedoman penempatan peralatan pengamatan meteorologi pada *Aerodrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib digunakan oleh:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi;
- b. unit pengelola Bandar Udara; dan/atau
- c. stasiun meteorologi penerbangan.

Pasal 4

Informasi cuaca untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. suhu udara dan suhu titik embun (*air temperature and dew-point temperature*);
- b. tekanan udara (*air pressure*);
- c. angin (*wind*);

- d. perawanan (*cloudiness*);
- e. keadaan cuaca (*present weather*);
- f. jarak pandang (*visibility*); dan
- g. jarak pandang di landas pacu (*runway visual range*).

Pasal 5

- (1) Unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diamati dengan menggunakan pengamatan visual dan/atau peralatan pengamatan.
- (2) Pengamatan visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengamatan langsung terhadap unsur-unsur cuaca oleh Meteorologis yang melakukan pengamatan.

Pasal 6

Peralatan pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. termometer untuk mengamati suhu udara dan suhu titik embun (*air temperature and dew-point temperature*);
- b. barometer untuk mengamati tekanan udara (*air pressure*); dan
- c. anemometer dan *wind vane* untuk mengamati angin (*wind*).

Pasal 7

Dalam hal Bandar Udara yang sudah dilengkapi dengan *Instrument Landing System (ILS)*, peralatan pengamatan meteorologi di stasiun meteorologi penerbangan yang memberikan pelayanan informasi cuaca untuk penerbangan dapat dilengkapi dengan:

- a. ceilometer untuk mengamati tinggi dasar awan; dan
- b. transmissometer/*forward-scatter* meter untuk mengamati jarak pandang (*visibility*) dan jarak pandang di landas pacu (*runway visual range*).

Pasal 8

Peralatan pengamatan meteorologi pada *Aerodrome* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditambahkan